

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG  
PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN AGAMA**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi syarat mencapai  
Gelara Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : ILHAM ROBULLAH HALID**

**NPM : 200710115171**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2011**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG  
PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN AGAMA**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi syarat mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : ILHAM ROBULLAH HALID**

**NPM : 200710115171**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2011**

## **MOTO :**

*Sebagai Manusia Yang Berbudi Luhur , Tak Ada Sepatah Kata  
Mengatakan Bosan Untuk Belajar. Kesuksesan Datang Bukan Dari Pemberian  
Orang Lain, Melainkan Kerja keras Kita Dan Iringan Doa. Oleh karena  
Itu, Jangan Menyia – nyiakan Kesempatan, Kesempatan Itu Tidak Akan Lahir  
Kembali...*

## **PERSEMBAHAN :**

*Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua,*

*Kakak dan Adik Penulis Tercinta :*

- 1. Abdul Wahid. S.sos I,*
- 2. Ibu Sianik*
- 3. Dhani Ahmad Hanafi. Spdi*
- 3. Syahrul Al Ansyahri ST*



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ILHAM ROBULLAH HALID


NPM : 200710115171

FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
PENODAAN AGAMA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG  
PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN  
PENODAAN AGAMA


DISETUJUI OLEH

**PEMBIMBING MATERI**



**DRS I.P. SILALAH, SH, M.Hum**

**PEMBIMBING TEKNIS**



**ANDANG SARI, SH, MH**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/ BAN-PT/ AK-XI/SI/IV/2009**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ILHAM ROBULLAH HALID  
NPM : 200710115171  
FAK / PROG. STUD : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG  
PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN  
DAN PENODAAN AGAMA**


Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Panitia Penguji**

**TandaTangan**


**Dr. Muhammad Ibrahim, SH.,MH.**  
Dekan

  
.....

**Dr. Muhammad Ibrahim, SH.,MH.**  
Ketua Penguji

.....

**Dr. Warasman Marbun, SH.,MH.**  
Penguji I

  
.....

**Junla Karsa Simamora, SH.,MH.**  
Penguji II

  
.....

## LEMBAR PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi yang lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, Agustus 2011.  
Yang membuat pernyataan ini,



ILHAM ROBULLAH HALID  
NPM : 200710115171

## ABSTRAK

**Ilham Robulaah Halid, 200710115171 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan Dan/Penodaan Agama, 2011**

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Penodaan Agama**

Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dalam menjamin persamaan kesempatan dari perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Dalam berkebebasan beragama terkadang terjadi benturan, misalnya, seseorang atau sekelompok aliran dikatakan melakukan penodaan terhadap agama karena ada kesamaan atau menyerupai agama yang dianut di Indonesia. Dalam berbagai kasus penodaan agama, sering menjadi pemicu konflik atau permasalahan antara penganut agama, misalnya Aliran Jemaat Ahmadiyah telah melakukan penodaan agama terhadap agama Islam (SKB 3 MENTERI No. 3 Tahun 2008 Nomor KEP -033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008) Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah yang terjadi dan yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut 1).Bagaimana pertanggungjawaban penganut jemaat Ahmadiyah sebagai pelaku tindak pidana penodaan agama? 2).Bagaimana upaya hukum yang dilakukan agar tidak terjadinya suatu tindak penodaan agama? Untuk mengetahui penganut jemaat Ahmadiyah dapat atau tidak dipertanggungjawabkan pidana penodaan agama dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan agar tidak terjadi suatu tindak penodaan agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengertian Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Pengertian Agama dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian mengenai Aliran Jemaat Ahmadiyah, Tindak Penodaan Agama Jemaat Ahmadiyah dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri terhadap Aliran Ahmadiyah. 1). Jemaat Ahmadiyah Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana apabila melanggar dari ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri (pasal 2 UU No.5 tahun 1969) namun daripada itu Jemaat Ahmadiyah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila hanya menjalankan dan meyakini secara individu tanpa ada kegiatan menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia secara dimuka umum 2). Upaya hukum yang dilakukan agar tidak terjadinya tindak penodaan agama, pemerintah melalui kementerian Agama, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan para pihak terkait dalam melaksanakan kewenangannya harus mengoptimalkan peran sebagai fasilitator, administrator, dan pengayom terhadap umat beragama, peran-peran yang dilakukan adalah membina, melindungi dan mendidik dalam kehidupan beragama dan pemerintah perlu mengadakan dialog antar tokoh beragama secara intensif, terbuka dan terus menerus untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

**Pembimbing Materi : Drs I.P. Silalahi, SH.,MH**

**Pembimbing Teknis : Andang Sari, SH.,MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, dan berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Penulis juga menghanturkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Logan Siagian MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Muhamad Ibrahim, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak I.P. Silalahi., SH., MH, selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Andang Sari, SH, MH, selaku pembimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi.
5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Kepada seluruh staf karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kepada ke dua orang tua penulis yaitu Bapak Abdul Wahid. S.Sos I dan Ibu Sianik, yang telah banyak memberikan dorongan dan kasih sayang kepada penulis serta kepada ke dua saudara penulis yaitu Dhani Ahmad Hanafi S,Pdi,



dan Syahrul Al Ansyahri, ST yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis selama ini.

8. Kepada Dondi Attaqwa, Abdurrahman Ghofar, Yudi Supriyadi dan Septiayu Restu Wulandari yang telah banyak memberikan motivasinya kepada penulis selama ini agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman penulis angkatan 2007 terutama Yudho Kistanto, Muhamad Tria, Bambang beserta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan kepada alumnus Universitas Bhayangkara yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Skripsi ini merupakan buah pikiran penulis dan dalam tahap wajar apabila terdapat kesalahan. Penulis mohon maaf atas kesalahan yang ada, karena penulis hanyalah seorang mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran.

Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca. Akhir kata penulis ucapkan, "Selamat Membaca!"

Bekasi, Agustus 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Motto / Pesembahan.....	ii
Judul.....	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Hukum Pidana.....	20
B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana.....	26
C. Pengertian Agama.....	31
D. Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara.....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>

<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	64
A. Pertanggungjawaban pidana penodaan agama oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia.....	64
B. Upaya-upaya hukum yang dilakukan agar tidak terjadi suatu tindak penodaan agama.....	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

